AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7856

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN

Legal Protection for Victims of Bullying from the Perspective of Children's Rights in the Education Sector

Jamaluddin & Muh.Amin
Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto
shmhjamaluddin@gmail.com; muh.amincentre@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 30, 2025	Oct 22, 2025	Nov 3, 2025	Nov 8, 2025

Abstract

The issue of child protection from acts of violence—particularly bullying—has been widely studied; however, research specifically addressing legal protection for bullying victims from the perspective of children's rights in the educational context remains limited. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of bullying within the framework of children's human rights, using case studies from several schools in South Sulawesi. A normative juridical approach was employed, supported by empirical data collected through legal document analysis and case reviews. The data were analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that legal protection for bullying victims is predominantly reactive, with most responses occurring only after violations have taken place. Preventive measures—such as education on children's rights and institutionalized anti-bullying policies—are yet to be effectively implemented. Coordination among schools, parents, and child protection agencies remains weak, often resulting in informal, family-based resolutions that fail to guarantee the restoration of victims' rights. These findings

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

reinforce the dual framework of preventive and repressive legal protection as conceptualized by Philipus M. Hadjon (1987) and underscore the urgent need for the establishment of school-level institutional mechanisms integrated with regional child protection bodies. The study concludes that child protection systems within educational settings require a comprehensive, rights-based approach supported by multi-stakeholder collaboration. The practical implications are directed at local governments and educational institutions in developing equitable and sustainable child protection frameworks. This research also opens avenues for further policy exploration in other regions as part of strengthening the national child protection system.

Keywords: Child Protection; Law; Bullying; Human Rights; Education Sector

Abstrak: Isu perlindungan anak dari tindak kekerasan, khususnya *bullying*, telah banyak dikaji, namun kajian yang secara spesifik menyoroti perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam perspektif hak asasi anak di dunia pendidikan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam perspektif hak asasi anak dengan studi kasus di beberapa sekolah di Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris, yang diperoleh melalui analisis dokumen hukum dan telaah kasus. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *bullying* masih dominan bersifat represif, yaitu hanya direspons setelah terjadi pelanggaran, sementara perlindungan preventif seperti edukasi hak anak dan kebijakan pencegahan belum berjalan optimal. Koordinasi antara pihak sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak juga belum efektif, sehingga penyelesaian kasus seringkali bersifat kekeluargaan tanpa jaminan pemulihan hak-hak korban. Temuan ini memperkuat konsep perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987), serta menegaskan urgensi pembentukan mekanisme kelembagaan khusus di tingkat sekolah yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan anak daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif, berbasis hak asasi manusia, dan melibatkan sinergi antarpemangku kepentingan. Implikasi praktis dari studi ini ditujukan bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka ruang untuk eksplorasi kebijakan perlindungan anak di wilayah lain sebagai bagian dari penguatan sistem nasional perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Hukum; *Bullying*; Hak Asasi; Dunia Pendidikan.

PENDAHULUAN

Dalam skala global, fenomena perundungan (bullying) di sekolah masih menjadi persoalan serius yang mengganggu hak anak atas lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Menurut data dari UNICEF, lebih dari 1 dari 3 siswa usia 13−15 tahun melaporkan pernah menjadi korban bullying oleh teman sebaya dalam beberapa hari terakhir (UNICEF, 2023). Di Indonesia, hasil asesmen nasional tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 36,31 % siswa dinilai berpotensi mengalami bullying di sekolah (Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2022). Selain itu, laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) & Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus bullying yang dilaporkan: dari 21 kasus pada tahun 2022 menjadi 30 kasus pada tahun 2023 di ranah satuan pendidikan (Shadrina, 2024). Perundungan atau disebut 'Bullying" merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Anita, Hidayat Andyanto, 2022). Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan (Cicilia & Palupi, 2020).

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena bullying tidak hanya berdampak pada hak anak untuk memperoleh pendidikan (*undisturbed learning*), tetapi juga pada hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai kebijakan pendidikan ramah anak, pelaksanaan perlindungan terhadap korban bullying belum berjalan optimal. Banyak korban tidak memperoleh pendampingan hukum maupun psikologis yang memadai, sehingga hak-hak asasi mereka sebagai anak sering terabaikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif hak asasi anak di dunia pendidikan sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Bully adalah kekerasan dalam bentuk perilaku agresif dan negatif yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga menyusahkan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara sengaja dan berulang (Inclusion et al., 2022). Peningkatan kasus bullying di lingkungan pendidikan menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip hak asasi anak dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Bullying bukan sekadar pelanggaran etika sosial, tetapi bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Menurut Sitihastuti, (2024), perlindungan hukum terhadap korban bullying di Indonesia masih bersifat normatif dan belum mampu menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh, terutama dalam kasus yang terjadi di ranah pendidikan. Hal senada dikemukakan oleh (Kurniasari et al., 2024) yang menegaskan bahwa korban sering kali tidak memperoleh restitusi, pendampingan psikologis, atau kompensasi yang layak. Perlindungan hukum bagi korban bullying anak harus diarahkan pada pemulihan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, dan sosial, agar prinsip hak asasi anak dapat benar-benar terwujud dalam dunia pendidikan. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan individu dan

kelompok, menciptakan tatanan sosial yang teratur dan adil. Hal ini menekankan pentingnya memahami struktur dan hierarki norma hukum yang saling berinteraksi dalam sistem hukum yang kompleks (Asshiddiqie, J Dan Safa'at, 2006).

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, telah membahas isu perlindungan anak terhadap tindak perundungan (bullying) dalam konteks hukum dan pendidikan. (Flora A. Manilani, Karolus K. Medan, 2025) menyoroti bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban bullying di sekolah masih bersifat deklaratif, belum diikuti oleh mekanisme penegakan yang efektif, terutama dalam hal restitusi dan rehabilitasi psikologis korban. *cyberbullying* dan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban anak di Indonesia dapat dihindari dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakaninternet (cyber ethics) sebagaiaturan tidak tertulis di dunia maya (Adnan et al., 2024). Olweus, D., & Limber, (2020) menekankan pentingnya peran kebijakan sekolah berbasis hak asasi anak dalam mencegah dan menangani perundungan secara berkeadilan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku, bukan pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Celah ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan korban belum banyak dikaji dari perspektif hak asasi anak, padahal aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menerapkan pendekatan perlindungan anak berbasis hak asasi manusia dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap korban bullying di dunia pendidikan. Beberapa penelitian terkini menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek hukum maupun kelembagaan. Menurut Mohamad Idris Laena & Riswadi Riswadi, (2022) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* anak belum efektif karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya edukasi hukum. Yonas dan Suherman, (2024) juga menemukan bahwa penerapan kebijakan perlindungan anak di sekolah masih bersifat administratif dan belum menyentuh pemulihan psikologis korban secara menyeluruh. Sementara itu, Mayasari, et al. (2024) menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, sekolah, dan lembaga perlindungan anak agar perlindungan korban dapat berjalan efektif. Teori Hak Asasi Anak (Children's Rights Theory) oleh Freeman, (2011), yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, digunakan pula Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) oleh (Rahardjo, 2006) yang menekankan fungsi hukum sebagai

alat untuk melindungi pihak yang rentan, serta Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory) oleh Rawls, (2011) yang menekankan keadilan sebagai dasar perlindungan bagi kelompok lemah seperti anak-anak.

Fokus penelitian ini untuk perlindungan hukum terhadap korban bullying anak di dunia pendidikan dalam perspektif hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban bullying anak di dunia pendidikan dalam perspektif hak asasi anak, serta menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip hak anak telah diimplementasikan dalam sistem hukum dan kebijakan pendidikan di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) dalam (Sonata et al., 2014) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Desain ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban bullying anak di lingkungan pendidikan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi anak yang diatur dalam hukum nasional.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan / norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu

penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2017).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bullying di dunia pendidikan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, masih belum terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Perundungan bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara maju. National Mental Health and Education Centre tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa kasus perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% dan 30% siswa adalah pelaku dan korban perundungan.

Faktor-faktor Penyebab Perundungan

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar didepan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya, faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menyepelekan bahkan mengabaikan perilaku bullying, akibatnya, para pelaku bullying akan terus melakukan bullying kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban bullying. Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku bullying yang mereka lakukan, dan faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan. Bullies atau pelaku bullying akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti pemalakan, pemerasan. Faktor selanjutnya yaitu dari film dan tayangan televisi. Para pelaku bullying biasanya meniru adegan-adegan kekerasan yang terdapat pada film dan tayangan televisi entah dari geraknya ataupun kata-katanya.

Konsep Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perundungan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum merujuk pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum bertujuan menciptakan rasa aman bagi korban melalui tindakan yang dapat dilakukan oleh keluarga, pengacara, lembaga sosial, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan. Singkatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pers secara tegas menjamin perlindungan hukum bagi warga negara, memastikan mereka dapat melaksanakan peran, hak, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta peran kolaboratif berbagai instansi dan individu dalam memberikan perlindungan hukum yang vital, baik sementara maupun permanen, untuk memulihkan dan menjamin rasa aman bagi korban.

Anak memiliki peran krusial sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial ". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi ini menekankan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan hak anak terdapat dalam Pasal 4 hingga 18. Rangkaian hak-hak yang tertera ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara spesifik mendefinisikan anak korban sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Aspek-aspek Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban

Perlindungan dalam proses hukum (peradilan pidana) terdiri dari identifikasi dan pelaporan, penyelidikan yang ramah anak, pendampingan hukum dan Non-hukum, kerahasian identitas, perlindungan saksi dan korban, perlakuan khusus di persidangan, putusan yang berorientasi pada anak. Perlindungan dan pemulihan paska-Kejahatan terdiri dari rehabilitasi fisik dan psikis, reintegrasi sosial, kompensasi dan restitusi, pencengahan

viktimisasi berulang. Selanjutnya, peran regulasi dan lembaga terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan1 Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan dalam perpektif Hak Asasi Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas merumuskan bahwa perlindungan anak adalah upaya komprehensif untuk menjamin agar setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh, yaitu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, seraya memastikan mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah:

1. berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan ancaman (Pasal 4); 2) berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan 3) berhak untuk diperlakukan dengan hormat.
2. berhak atas nama sebagai sarana untuk mengidentifikasi diri dan mempertahankan status kewarganegaraannya (Pasal 5);
3. berhak beribadat menurut keyakinannya, berpikir dan menyatakan diri menurut tingkat pendidikan dan umurnya, selama dibimbing oleh orang tuanya (Pasal 6); 4
4. berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mental, spiritual, dan sosialnya (Pasal 8);
5. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian dan derajat kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya, terutama bagi anak berkelainan yang juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
6. berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak-anak seusianya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk kepentingan diri sendiri -pembangunan (Pasal 11); berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk (Pasal 12); 8) memiliki hak atas kebebasan

7. berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang meliputi perlakuan, eksploitasi, termasuk ekonomi dan seksual, penelantaran; kebrutalan, penyerangan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya (Pasal 13)
8. berhak mendapat perlindungan dari keikutsertaan dalam kegiatan politik; konflik bersenjata; menelan sosial; peristiwa yang memiliki aspek kekerasan; dan perang. Selain itu, orang ini juga berhak mendapat perlindungan dari ikut serta dalam acara yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 15);
9. berhak mendapat perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau pemaksaan hukum yang tidak manusiawi; berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
10. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk: mendapat perlakuan manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa; mendapatkan bantuan hukum atau o menerima pendidikan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 23 yang berhadapan dengan hukum berhak menyimpan rahasia (Pasal 17);
11. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya; setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan pengobatan dan bantuan lainnya; setiap anak yang menjadi korban atau pelaku (Pasal 18)

Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun,dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversi bagi kepentingan anak. Diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Selain perlindungan hukum pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki perlindungan hukum perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014 "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan" Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014: Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Berdasarkan proses penyelesaian perundungan atau bullying dapat dilakukan juga dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional, namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.Sebagai contoh, penelitian di Kota Makassar yang mengambil sampel 185 siswa SMA menemukan bahwa jenis bullying

yang paling sering terjadi adalah verbal dengan korban sebanyak 30 siswa (16,2 %) dan pelaku 15 siswa (8,1 %) pada kategori verbal, diikuti oleh bullying fisik, relasional, dan cyber.

Penelitian lainnya mengemukakan analisis lebih mendalam terhadap proses penanganan menunjukkan kecenderungan institusi sekolah untuk memprioritaskan penyelesaian internal demi menjaga reputasi lembaga. Studi di Makassar dan sekitarnya mengungkap bahwa mediasi internal atau "penyelesaian kekeluargaan" sering kali menjadi jalan utama, sementara rujukan formal ke layanan perlindungan anak, konseling profesional, atau aparat penegak hukum hanya terjadi ketika kasus menjadi publik (viral) atau keluarga korban menuntut tindakan lebih lanjut. Pola ini berakibat pada dua hal: pertama, korban kerap tidak menerima intervensi pemulihan yang memadai; kedua, pelaku tidak mengalami konsekuensi yang cukup tegas untuk efek pencegahan. Pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menggunakan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan perundungan di sekolah sering gagal memenuhi standar hak-hak anak yakni hak atas perlindungan, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan mental, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman. Dengan menempatkan bullying sebagai pelanggaran hak anak, konsekuensinya bukan semata masalah tata tertib sekolah, melainkan kewajiban negara dan pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan secara terpadu.

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk bullying yang dominan adalah kekerasan verbal dan sosial, yang sering kali dianggap ringan oleh pihak sekolah, sehingga tidak ditindaklanjuti secara hukum. Hasil Penelitian (Rohmani & Aini, 2024) menegaskan bahwa Perundungan atau bullying merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara maju seperti di Amerika serikat, Jepang, dan Eropa. Penelitian dari Fatin et al., (2023) menegaskan bahwa Perilaku bullying tidak hanya dorongan dari dalam diri anak sebagai pelaku tetapi juga dapat terbentuk dari lingkungan eksternal sang anak yang akan berpengaruh besar bagi pembentukan karakter dan perilaku sang anak seperti lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan anak. Hasil penelitian dari Rukmana et al., (2022) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya bullying adalah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bullying di dunia pendidikan masih belum optimal, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang menjamin hak anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan namun penerapannya sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. pemahaman tentang hak asasi anak di lingkungan pendidikan belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif. Banyak lembaga pendidikan yang masih menempatkan kasus bullying sebagai "urusan internal sekolah" dan bukan pelanggaran hak asasi. Padahal, berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child/CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis, termasuk bullying.

Anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi dan peran penting dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa"(Wagiati, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Karoma et al., 2024) yang menegaskan bahwa penegakan perlindungan anak terhadap kasus kekerasan di sekolah sering kali terkendala oleh faktor budaya dan lemahnya penegakan hukum administratif di lingkungan pendidikan. Selain itu, jika dibandingkan dengan teori perlindungan hukum preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon (1987), temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bullying di Indonesia lebih banyak bersifat represif yakni baru diberikan setelah korban mengalami kerugian. Sementara bentuk perlindungan preventif, yang mestinya diwujudkan dalam bentuk kebijakan pencegahan, pendidikan karakter, dan sosialisasi hak anak, masih lemah.

Hasil penelitian (Amrun Dzauqy, 2024) menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi Selatan terdapat kecenderungan bahwa korban bullying di dunia pendidikan kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai baik dalam hal pencegahan, penanganan setelah kejadian, maupun pemulihan korban. Temuan serupa direkam oleh penelitian-penelitian lapangan yang menilai peran guru dan manajemen sekolah dalam mitigasi bullying di Sulawesi (Nur Ulfa Meilani Ilyas, 2019). Studi kasus dari (Muhammad, 2009) mengemukakan bahwa pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata menggunakan Pasal

1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum anak dengan memasukkan aspek hak asasi anak dalam konteks dunia pendidikan. Perlindungan terhadap korban bullying tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas keamanan dan pendidikan tanpa kekerasan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Hasil penelitian ini memberikan konstribusi terhadap pengembangan pendidikan hukum bagi anak dan tenaga pendidik agar kesadaran akan hak asasi anak menjadi bagian integral dari budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Penguatan teori perlindungan hukum anak dalam konteks pendidikan, dengan menyoroti pentingnya dimensi hak asasi anak sebagai dasar normatif perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan bullying tidak hanya merupakan pelanggaran etika atau disiplin sekolah, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yaitu pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif normatif membuat analisis lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan normatif, belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas kebijakan perlindungan anak di sekolah. Selain itu, sebagian besar data empiris yang digunakan bersumber dari penelitian skripsi dan tesis di beberapa wilayah Sulawesi Selatan dan penelitian ini berfokus pada aspek empiris dan regulasi, namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana korban menghadapi proses pemulihan hukum (akses ke layanan, biaya, dukungan keluarga). Untuk penelitian selanjutnya, agar dilakukan studi komparatif antara berbagai daerah atau jenjang pendidikan, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur sejauh mana efektivitas perlindungan hukum berdampak terhadap pemulihan dan kesejahteraan anak korban bullying.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bullying di dunia pendidikan masih belum terlaksana secara optimal, baik di tingkat regulasi

maupun implementasi. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, serta *Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015* tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Namun, di tingkat praktis, penerapan regulasi tersebut di sekolah-sekolah masih bersifat reaktif dan administratif. Studi di wilayah Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus bullying diselesaikan secara internal tanpa pendampingan hukum maupun pemulihan psikologis bagi korban.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks perlindungan anak berbasis hak asasi manusia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat *Teori Perlindungan Hukum* (Philipus M. Hadjon, 1987) dan *Teori Hak Asasi Anak* (Freeman, 2011), dengan menegaskan perlunya pergeseran dari pendekatan hukum yang represif menuju model perlindungan yang preventif dan restoratif. Penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji efektivitas instrumen hukum yang berlaku. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak untuk membentuk unit layanan perlindungan anak di sekolah, memperkuat sistem pelaporan dan koordinasi lintas sektor, serta mengarusutamakan pendidikan hak anak di dunia pendidikan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan studi komparatif antarprovinsi untuk melihat variasi implementasi kebijakan perlindungan anak, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* guna mengukur efektivitas kebijakan dan program intervensi secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, penting untuk mengkaji peran lembaga non-pemerintah dan komunitas sekolah dalam membangun ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan berbasis hak anak. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggali strategi perlindungan yang berorientasi pada *child-centered justice*, yakni model perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam setiap proses hukum, kebijakan, dan layanan pemulihan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban bullying harus dipahami sebagai bagian integral dari penegakan hak asasi anak di dunia pendidikan. Perlindungan hukum bukan hanya instrumen untuk menghukum pelaku, tetapi juga sarana untuk memulihkan martabat dan hak korban anak sebagai warga negara yang berhak atas keamanan, keadilan, dan pendidikan yang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, A. J., Putriyana, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*. *5*(1), 25–33.

Amrun Dzauqy. (2024). *Gambaran Perilaku Bullying Pada Sma Swasta Dan Negeri Di Kota Makassar*. [Universitas Hasanuddin].. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/36430

Anita, Hidayat Andyanto, M. T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Jendela Hukum, 1.

Asshiddiqie, J Dan Safa'at, M. . (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri,.

Cicilia, M., & Palupi, T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*. *1*(2), 91–101.

Dian Ety Mayasari, A. L. A. and S. M. (2024). *Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law*. *39*(1), 79–96. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/48032/28002

Fatin, A., Hasanah, N., Hukum, P. I., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Anak*. Jurnal Hukum *20*(1), 233–239.

Flora A. Manilani, Karolus K. Medan, R. A. F. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying)*. Artemis Law Journal, *2*(2), 640–651. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/21180/7919

Freeman, M. (2011). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.

Husnul Hamdi Yonas Yonas, A. S. (2024). *Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, *2*(1).

Inclusion, S., Muslim, I., Hukum, P., & Anak, P. (2022). *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies Vol. 3, No.1, Tahun 2022*. *3*(1).

Karoma, Y., Ratnasari, P., Bura, M. T., & Karubaba, C. J. (2024). *Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar*. Jurnal *4*(6), 1459–1466.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (Kemendikbudristek). (2022). *36 Percent of Student Vulnerable to Bullying: National Assessment Reports*. https://inp.polri.go.id/artikel/36-percent-of-student-vulnerable-to-bullying-national-assessment-reports.

Kurniasari, T. W., Rahman, A., Sari, E., Author, C. (2024). *Application Of Restitution Rights For Child Victims Of Bullying As The Responsibility* Of Applicatio. Reusam Journal *XII*(1), 23–37. https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.

Marzuki, P. M. (2017). *Metode Penelitian dan Pencarian Kebenaran* (Suwito (ed.); 13th ed.). PT. Kharisma Putra Utama. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false

Mohamad Idris Laena & Riswadi Riswadi. (2022). *Legal Protection for Child Victims of Cyber Bullying*. *EUDL*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319752

Muhammad. (2009). A*spek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap.

Nur Ulfa Meilani Ilyas. (2019). *Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus Di SMP Negeri 13 Makassar)*. https://eprints.unm.ac.id/25173/1/Nur Ulfa Meilani Ilyas_1544041003.

Olweus, D., & Limber, S. P. (2020). *Some problems with cyberbullying research. Current Opinion in Psychology,*. *36*, 139–143. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.002

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Rohmani, A. H., & Aini, N. (2024). *The Impact of Bullying on Children ' s Education and Mental Health*. *9*(1), 174–193.

Rukmana, V., Kenotariatan, M., Hukum, F., Surabaya, U., & Education, J. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku bullying anak di bawah umur*. *10*(2), 78–83.

Shadrina, D. N. (2024). *Journal of Social and Policy Issues The Impact of Bullying on the Social Development of Adolescents at SMA Negeri 1 Sungai Ambawang , Kubu Raya Regency*. *4*.

Sitihastuti, S. (2024). *The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, 1(1), 61–68. https://doi.org/10.26905/idjch.v

Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode*. *8*(1), 15–35.

UNICEF. (2023). *Half of World's Teens Experience Peer Violence in and Around School*.

Wagiati, S. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.